

**PELAKSANAAN KONSEP DIVERSI PADA TINGKAT PENUNTUTAN  
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)**

**Michael Randa Sinaga<sup>1</sup> Lesson Sihotang<sup>2</sup> Herlina Manullang<sup>3</sup>**  
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan<sup>123</sup>  
[michaelrandasinaga@student.uhn.ac.id](mailto:michaelrandasinaga@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [lessonsihotang@uhn.ac.id](mailto:lessonsihotang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
[herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Dalam upaya melindungi masa depan penerus bangsa, diperlukan upaya guna melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah melalui penerapan konsep diversifikasi. Konsep diversifikasi bagi anak diharapkan menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur yang ada dalam pengadilan. Pada tahap penuntutan, penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 x 24 jam terhitung setelah penuntut umum menerima berkas dari penyidik, proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Diversifikasi dilaksanakan dengan musyawarah dengan antar pihak yang berperkara. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan konsep diversifikasi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun, serta Faktor-faktor apakah yang dihadapi Penuntut Umum dalam melaksanakan konsep diversifikasi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Yuridis empiris. Penelitian Yuridis empiris dalam kata lain juga disebut penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kejaksaan negeri simalungun telah melaksanakan upaya diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (UUSPPA), dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat penuntutan, Terdapat beberapa faktor yang dihadapi kejaksaan negeri simalungun dalam Pelaksanaan diversifikasi yakni faktor penghambat dan faktor pendukung, pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri simalungun sering kali terhambat, harga diri masih menjadi prioritas utama bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum sehingga mereka cenderung mengesampingkan hak dan kepentingan anak, disamping itu guna keinginan untuk memberi perlindungan terbaik bagi anak masih menjadi alasan utama untuk mengupayakan Diversifikasi.

**Kata Kunci : Anak, Penuntutan, Diversi**

**ABSTRACT**

*In an effort to protect the future of the nation's successors, efforts are needed to protect children's rights, one of which is through the application of the concept of diversion. The concept of diversion for children is expected to be a better alternative than existing procedures in court. At the prosecution stage, the child public prosecutor is obliged to seek diversion no later than 7 x 24 hours after the public prosecutor receives the dossier from the investigator, the diversion process is carried out no later than 30 days. Diversion is carried out in consultation with the litigants. As for the formulation of the problem in this paper, how is the implementation of the concept of diversion at the level of prosecution of children in conflict with the law (ABH) at the Simalungun District Attorney, and what factors are faced by the public prosecutor in implementing the concept of diversion at the level of prosecution of children who are dealing with the law (ABH) at the Simalungun District Attorney. The type of research used by the author is empirical juridical research. Empirical juridical research in other words is also called sociological legal research. Based on the results of research conducted by the Simalungun District Attorney, they have carried out diversion efforts for children who are in conflict with the law in accordance with the provisions of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (UUSPPA), with the mechanism regulated in the Attorney General's Regulation Number PER-006 /A/JA/04/2015 concerning guidelines for the implementation of Diversion at the*

*prosecution level, There are several factors faced by the Simalungun District Attorney in implementing diversion, namely inhibiting factors and supporting factors, the implementation of diversion at the prosecution stage at the Simalungun District Attorney's Office is often hampered, self-esteem is still low. become a top priority for people who are in conflict with the law so that they tend to override the rights and interests of children, besides that the desire to provide the best protection for children is still the main reason for seeking diversion.*

**Keywords:** *Children, Prosecution, Diversion*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai harapan bagi generasi terdahulu, oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial hingga mencapai posisi matang baik fisik maupun mental untuk kemudian dapat menggantikan posisi generasi terdahulu.<sup>1</sup>

Anak seyogianya masih belum memiliki penalaran yang cukup baik untuk dapat mengetahui dan menilai hal-hal yang baik dan buruk. Anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan, mengingat dilihat dari sisi kejiwaan, mental, maupun fisiknya, anak masih dalam proses perkembangan yang belum stabil dan rentan. Perkembangan zaman yang kian pesat, berimbas pada perilaku anak yang semakin sering melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum, hal tersebut terlihat dengan semakin banyaknya dilaporkan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, ataupun saksi suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya merupakan hasil dari meniru atas apa yang ia lihat ataupun adanya sifat menyimpang anak, sehingga memerlukan penanganan serta pembinaan khusus dalam rangka menjamin terwujudnya perlindungan bagi anak sekalipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana,

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah upaya untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan ikut berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat serta martabatnya selaku manusia dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”. Anak merupakan salah satu aset yang tidak kalah penting dalam pembangunan nasional. Kualitas dan masa depan anak harus menjadi pertimbangan bersama dan wajib diperhitungkan.

Dalam upaya melindungi masa depan penerus bangsa, diperlukan upaya guna melindungi hak-hak anak, salah satunya adalah melalui penerapan konsep diversifikasi. Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) “Diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Konsep diversifikasi bagi anak diharapkan menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan prosedur yang ada dalam pengadilan. Selanjutnya pasal 5 ayat 2 UU SPPA disebutkan bahwa tujuan Diversifikasi adalah untuk mencapai

---

<sup>1</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2018 hlm.83

<sup>2</sup> Rodliyah, (2019), *Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Jurnal IUS, Vol.7/No.1.

perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara diluar pengadilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak.<sup>3</sup>

Pemisahan cara Penyelesaian dan penanganan terhadap tindak pidana antara pelaku yang sudah berstatus dewasa dan yang masih berstatus anak perlu ditekankan. Jika dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum masih belum dapat dibebani kewajiban jika dibandingkan dengan orang dewasa, selama seseorang masih berstatus anak, selama itu pula terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, apabila timbul masalah terhadap anak maka diusahakan bagaimana agar hak-haknya dilindungi oleh hukum.<sup>4</sup>

Pada kenyatannya banyak anak yang berhadapan dengan hukum, yang akhirnya dijatuhi pidana berupa perampasan terhadap kemerdekaan. Penerapan sistem peradilan pidana menimbulkan efek negatif yang disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana yang membebani anak sebelum pemeriksaan perkara, hal ini timbul dikarenakan adanya tekanan pada anak seperti: pertanyaan yang tidak menunjukkan rasa simpatik; anak kemudian harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu proses persidangan yang melelahkan; dan dipisahkan dari keluarga. Dampak negatif yang timbul dalam proses persidangan terhadap anak juga dikarenakan adanya tata ruang pengadilan yang mengharuskan anak Kembali berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan, menjadikan anak harus berhadapan dengan orang-orang baru yang tidak ia kenali dan harus menjawab hal-hal yang mungkin saja tidak ia pahami. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, adalah adanya putusan hakim yang mengharuskan anak untuk menjalani hukuman.<sup>5</sup>

Untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak maka dibentuklah suatu pedoman sebagai bentuk upaya untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. yakni pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 7 ayat 1 UUSPPA, dikemukakan bahwa Diversifikasi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Diversifikasi dilakukan oleh penegak hukum dengan menjalankan hak diskresinya. Diversifikasi dilakukan di tahap penyidikan, jika diversifikasi tidak berhasil, maka dilanjutkan di tahap penuntutan, dan jika di tahap penuntutan juga gagal terlaksana maka akan dilanjutkan dalam tahap pengadilan.

Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk wajib bertindak mengambil kebijakan dalam menangani atau upaya menyelesaikan masalah pelanggaran anak, Jaksa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi Pada tingkat penuntutan setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Penyidik. Pada tahap penuntutan setelah Penuntut Umum menerima berkas dari Penyidik, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum wajib melakukan upaya diversifikasi dengan memanggil dan/atau menawarkan penyelesaian perkara melalui diversifikasi kepada anak dan/atau orang tua/wali serta korban atau anak korban dan/atau orang tua wali. Diversifikasi

---

<sup>3</sup> Rosita Dian, (2020), *Upaya Diversifikasi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Keadilan Hukum Vol.1/No.2.

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm. 3.

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 4.

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya diversi yaitu pada tanggal yang telah ditentukan Penuntut Umum untuk melakukan Musyawarah Diversi.<sup>6</sup>

Adanya tindakan diversi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.<sup>7</sup> Diversi merupakan kebijakan yang diupayakan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraiandiatas dan agar penulisan tidak menyimpang dari judul yang ditetapkan maka penulis memfokuskan rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun dan Faktor-faktor apakah yang dihadapi Penuntut Umum dalam dalam melaksanakan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kejaksaan Negeri Simalungun ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menjadi salah satu hal terpenting dalam melakukan suatu penelitian hukum, Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitianYuridis empiris. Penelitian Yuridis empiris dalam kata lain juga disebut penelitian hukum sosiologis, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau disebut juga penelitian lapangan.

Penelitian hukum empiris merupakan “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menelisik hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>9</sup>

Adapun tempat dan/atau instansi yang menjadi lokasi penulis melakukan penelitian adalah pada kejaksaan Negeri Simalungun yang beralamat di Jl. Asahan No.Km. 4, Marihat Baris, Kec. Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih kejaksaan Negeri Simalungun sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pelaksanaan konsep diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri simalungun, selain itu wilayah hukum kejaksaan negeri simalungun juga berada di daerah yang memiliki keberagaman suku dan budaya, dengan keberagaman suku dan budaya yang dimiliki seringkali masyarakat lebih mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat termasuk menyelesaikan suatu perkara yang timbul dalam masyarakat.

---

<sup>6</sup> Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/J.A/04/2015.

<sup>7</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 5.

<sup>8</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 158.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press,2020. hlm.83.

Dalam penelitian hukum pada umumnya terdapat tiga jenis Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H; dan pengamatan (*observation*) yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Penelitian hukum empiris yang menggunakan teknik pengamatan dan wawancara, tidak serta merta menghilangkan Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, studi pustaka tetap dibutuhkan guna menjelaskan isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*).

## PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

### Pelaksanaan Konsep Diversi Pada Tingkat Penuntutan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Di Kejaksaan Negeri Simalungun)

Diterapkannya Diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya menghindarkan Anak dari proses peradilan yang dapat mengganggu kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak itu sendiri, hal ini tentu berpengaruh terhadap masa depan Anak. Penerapan Diversi diharapkan dapat terlaksana dengan baik guna memberi perlindungan terhadap kepentingan Anak. Keseriusan dalam pelaksanaan Diversi juga terlihat dari adanya sanksi bagi aparat penegak hukum baik itu Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim yang tidak melaksanakan diversi sebagaimana mestinya. Penanganan kasus anak ini juga menjadi khusus karena segala bentuk pemberitaan terhadap kronologi dan identitas anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.

Diversi juga tidak diterapkan pada semua kasus anak, terdapat kriteria Anak berhadapan dengan hukum dan juga kriteria tindak pidana yang wajib diupayakan diversi, Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan disebutkan kriteria pidana dan anak yang wajib diupayakan diversi adalah:

1. Kriteria Tindak Pidana Yang Wajib Dilakukan Diversi
  - a. Penuntut Umum Wajib Mengupayakan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Diversi Sebagaimana Dimaksud pada Angka 1 Dilaksanakan Dalam Tindak Pidana yang Dilakukan:
    - i. Diancam Dengan Pidana Penjara Dibawah 7 Tahun; dan
    - ii. Bukan Merupakan Pengulangan Tindak Pidana.
2. Kriteria Anak yang wajib Diupayakan Diversi
  - a. Upaya Diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
  - b. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) , upaya diversi wajib dilakukan meskipun anak sudah atau pernah kawin.

Penerapan Diversi merujuk pada *The Beijing Rules* haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Yutirsa Yunus, (2013), *Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2/ No.2, hlm. 235-236

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules.
- c. Pelaksanaan Diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut.
- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi, seperti: pengawasan, bimbingan sementara, pemulihan, dan ganti rugi kepada korban.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum Anak yang bertugas sebagai fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi terdapat beberapa pertimbangan antara lain:

a. Kategori tindak pidana

Diversi tidak dimaksudkan untuk tindak pidana berat dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh tahun), seperti pembunuhan, tindak pidana terorisme, pemerkosaan dan lain sebagainya, semakin rendah ancaman pidana maka semakin perlu upaya diversi diwujudkan.

b. Umur Anak

Pertimbangan terhadap umur anak dimaksudkan untuk memberikan patokan terhadap pelaksanaan diversi, semakin muda umur anak yang berhadapan dengan hukum semakin penting juga terhadapnya diupayakan diversi mengingat perlindungan terbaik bagi anak.

c. Hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas

Penelitian kemasyarakatan (litmas) dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara obyektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, ekonomis, dan lain sebagainya. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkapkan faktor yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana oleh klien. BAPAS juga turut memberikan rekomendasi berupa alternatif solusi pemecahan masalah, sekaligus memberikan pertimbangan yuridis dan sosiologis untuk kepentingan klien.

Pelaksanaan Konsep Diversi dalam tahap Penuntutan tidak semata-mata terjadi begitu saja terdapat proses panjang sebelum akhirnya anak yang berhadapan dengan hukum dihadapkan dalam proses penuntutan. pada saat kasus anak sudah sampai pada tahap penyidikan juga sudah ditunjuk jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Penuntut umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan juga sedapat mungkin merupakan penuntut umum yang sama dengan penuntut umum untuk penyelesaian perkara. Penuntut umum dan penyidik yang ditunjuk diharapkan dapat berkordinasi dalam upaya Diversi untuk mencegah “bolak-balik perkara”.

Berdasarkan pengamatan di lapangan yakni di Kejaksaan Negeri Simalungun serta wawancara yang dilakukan dengan ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H, perkara anak sampai pada tahap penuntutan dikarenakan tidak terlaksananya upaya Diversi dalam tahap penyidikan oleh kepolisian. Jika upaya Diversi gagal di laksanakan di tahap penyidikan, penyidik harus menyerahkan berkas perkara, Anak dan barang bukti yang telah dinyatakan lengkap (P-21) kepada Penuntut Umum.

Menurut Jaksa Siska Sitorus, SH selaku penuntut umum anak di Kejaksaan Negeri Simalungun, Perkara anak yang berhadapan dengan hukum sampai pada tahap penuntutan, adalah Ketika upaya diversifikasi tidak dapat diwujudkan pada tahap penyidikan, sehingga penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum untuk melimpahkan perkara anak ke tahap penuntutan.<sup>11</sup>


Pelaksanaan Diversi dalam Tahap Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum anak yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri sesuai dengan wilayah hukumnya. Terdapat perbedaan terhadap proses penuntutan antara orang dewasa dan anak, penuntutan terhadap anak menjadi berbeda karena sebelum dilanjutkan pada proses penuntutan terlebih dahulu di upayakan Diversi.

Setelah kejaksaan menerima berkas perkara tahap kedua dari penyidik Kepolisian, Kepala Kejaksaan Negeri Kembali menunjuk Jaksa untuk penyelesaian perkara. Penuntut umum harus menerima berkas, Barang bukti dan anak tersangka di Ruang Khusus Anak (RKA) yang ada di instansi masing-masing. Setelah berkas dan tersangka anak diterima langkah selanjutnya seharusnya jaksa langsung melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, akan tetapi dalam kasus tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang wajib diupayakan Diversi, dalam pasal 7 ayat 1 UUSPPA disebutkan bahwa : “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Pada tahap penuntutan, penuntut umum anak wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 x 24 jam terhitung setelah penuntut umum menerima berkas dari penyidik, proses diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 hari. Diversi dilaksanakan dengan musyawarah dengan antar pihak yang berperkara. Adapun proses Diversi pada anak digambarkan dengan skema sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.15 WIB.

**Bagan 1. Proses Diversi pada Anak**



Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka Penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum anak, Penuntutan dalam perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum anak yaitu: telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

i. Upaya Diversi

Sebagai fasilitator dalam perkara anak, penuntut umum anak mengupayakan agar para pihak yang berperkara sepakat untuk melaksanakan konsep diversi untuk menyelesaikan perkara diantara mereka. Apabila anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali tidak mencapai kesepakatan untuk melaksanakan konsep diversi, maka Penuntut Umum harus segera membuat berita acara upaya diversi tidak dapat dilaksanakan dan segera melimpahkan perkara ke pengadilan. Sebaliknya jika anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali sepakat untuk melakukan diversi yang telah dianjurkan, maka Penuntut Umum segera menentukan tanggal dimulainya musyawarah diversi.

Mengenai tata cara pelaksanaan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 42 UUSPPA adalah sebagai berikut:



- a. Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik,
- b. Diversi sebagai mana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari,
- c. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, dan
- d. Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk diperiksa dihadapan pengadilan.

Setelah penuntut umum menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik, dalam hal ini kepala kejaksaan negeri menunjuk/ memerintahkan jaksa anak untuk menangani perkara anak dimaksud. Berbekal dari surat perintah tersebut jaksa anak yang ditunjuk harus segera mempelajari berkas perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berkas upaya diversi yang telah diupayakan sebelumnya dalam tahap penuntutan.

Setelah mempelajari berkas perkara, jaksa kemudian Kembali mempertemukan kedua belah pihak dan menawarkan penyelesaian perkara dengan konsep diversi. Jaksa Siska Sitorus, SH menyebutkan dalam tahap ini jaksa tidak serta merta langsung mempertemukan kedua belah pihak, sebelumnya jaksa akan lebih aktif untuk mendengarkan keluh kesah dan keinginan masing masing pihak dengan menemui kedua belah pihak satu persatu, hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui keinginan para pihak tanpa menimbulkan konflik baru dan berkepanjangan.<sup>12</sup>

Upaya Diversi tidak dilakukan maksud untuk sekedar menjalankan ketentuan undang-undang atau hanya sekedar formalitas, ada kepentingan anak yang harus dilindungi untuk itu segala upaya untuk mewujudkan diversi harus dilakukan sepanjang hal tersebut masih dalam koridor yang tepat. Sering kali upaya yang cenderung tergesa-gesa diupayakan seperti halnya mempertemukan dua pihak yang berperkara dengan tidak melakukan persiapan terlebih dahulu menjadi tidak sesuai apa yang diharapkan, terhadap keduanya terlebih dahulu disatukan persepsi, yakni kepentingan Anak dan para pihak.

## ii. Musyawarah Diversi

Musyawarah diversi berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, Ketika ditemukan kesepakatan untuk melaksanakan diversi penuntut umum sebagai fasilitator kemudian menjadwalkan pertemuan kedua pihak yang berperkara, musyawarah dibuka dan di jembatani oleh penuntut umum anak, penuntut umum kemudian memperkenalkan para pihak yang turut serta dalam proses musyawarah.

Musyawarah Diversi dilakukan di ruang khusus anak yang berada di Kantor Kejaksaan, kejaksaan negeri simalungun sudah memiliki ruang khusus anak yakni ruang tahanan yang di desain khusus untuk anak serta ruang diversi, dilaksanakannya musyawarah diversi diruangan yang disediakan di kantor kejaksaan negeri tentu bukan tanpa alasan, Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan bahwa dilaksanakannya diversi di ruang diversi yang ada di

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.15 WIB.

kantor kejaksaan negeri karena faktor keamanan, dalam melaksanakan diversifikasi sebagai fasilitator harus menjamin keamanan dan kondusifitas para pihak, hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>13</sup>

Fasilitator membuka musyawarah diversifikasi dan dinyatakan tertutup untuk umum, dalam proses diversifikasi penuntut umum sebagai fasilitator perkara anak juga turut menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah diversifikasi dalam tahap penuntutan guna dapat mewujudkan diversifikasi bagi para pihak yang berperkara, pihak-pihak yang turut serta dalam musyawarah Diversifikasi adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Penuntut umum anak (sebagai fasilitator);
- b. Anak pelaku dan/atau orang tua/Walinya;
- c. Anak korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Penyidik dari kepolisian;
- e. Pekerja sosial;
- f. Pembimbing kemasyarakatan;
- g. Kuasa hukum anak korban (jika ada);
- h. Pihak sekolah/guru/penatua adat/orang lain yang dianggap dapat membantu mewujudkan upaya diversifikasi.

Ketika membuka musyawarah penuntut umum anak juga menjelaskan ringkasan dakwaan serta tugasnya dalam musyawarah. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memberikan informasi hasil penelitian tentang perilaku dan keadaan sosial anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

Penuntut umum wajib memberikan kesempatan pada anak pelaku untuk menanggapi perihal ringkasan dakwaan, orang tua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku anak serta keinginan dan bentuk penyelesaian perkara yang diharapkan. Setelah korban pelaku dan orang tua/wali pelaku sudah menyampaikan hal-hal yang diharapkan, kemudian giliran korban anak dan orang tua/wali korban menyampaikan tanggapan dan juga bentuk penyelesaian yang mereka harapkan.

Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan Musyawarah dilakukan dengan cara membahas point-point yang diinginkan para pihak yakni anak pelaku, anak korban, orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, penatua agama/penatua adat/tokoh yang dianggap dapat memberi nasehat-nasehat dan pandangan demi kepentingan para pihak, para pihak yang terlibat dalam musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan, saran, pendapat, dan tanggapan, Dalam menyampaikan keinginan, saran, pendapat dan tanggapan, para pihak harus mengedepankan kepentingan Anak.<sup>15</sup>

Penuntut Umum Anak kemudian membuat berita acara pelaksanaan diversifikasi dan apabila kesepakatan diversifikasi dapat diwujudkan penuntut umum juga membuat berita acara kesepakatan diversifikasi kepada kepala kejaksaan negeri. Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.15 WIB.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.20 WIB.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.20 WIB.

pembuatan berita acara pelaksanaan dan kesepakatan diversi sebisa mungkin dilakukan sesaat setelah terwujudnya kesepakatan mengingat di dalam berita acara terdapat tanda tangan dari para pihak yang hadir dalam musyawarah untuk kemudian dapat di serahkan pada kepala kejaksaan negeri.<sup>16</sup>

Bilamana upaya diversi tidak dapat diwujudkan maka penuntut umum harus segera Menyusun berkas perkara dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri untuk dilakukan proses pemeriksaan dihadapan pengadilan.

### iii. Kesepakatan Diversi

Bilamana upaya diversi dapat disepakati dan diwujudkan maka penuntut umum anak segera menyerahkan berita acara pelaksanaan dan kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diversi dapat diwujudkan

Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan pembuatan berita acara pelaksanaan dan kesepakatan diversi sebisa mungkin dilakukan sesaat setelah terwujudnya kesepakatan mengingat di dalam berita acara terdapat tanda tangan dari para pihak yang hadir dalam musyawarah untuk kemudian dapat di serahkan pada kepala kejaksaan negeri.<sup>17</sup>

Terhadap kesepakatan diversi tidak lah menjadi terikat dan bersifat kaku pada peraturan - peraturan yang berlaku, segala bentuk kesepakatan dapat diwujudkan dan dilakukan sepanjang hal tersebut telah disetujui dan disepakati oleh para pihak dalam musyawarah.

Jaksa Siska Sitorus.SH menyebutkan isi dari kesepakatan diversi diserahkan sepenuhnya terhadap para pihak, kedua belah pihak dibebaskan untuk menentukan apa yang di inginkan oleh korban dan pelaku dalam bentuk kesepakatan, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Disamping itu Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan pihaknya juga tetap mengawasi dan memperhatikan kesepakatan apa yang di inginkan oleh para pihak, menurutnya jangan sampai kesepakatan yang disetujui sampai memberatkan salah satu pihak, misalnya saja kedua belah pihak menyetujui perdamaian dengan ganti rugi, tetapi pihak korban meminta nilai yang cukup besar, dalam hal ini penuntut umum juga aktif untuk membantu proses negosiasi ganti rugi.<sup>18</sup>

Tahap selanjutnya setelah kesepakatan diversi, setelah penuntut umum menyerahkan berkas kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri, maka kepala kejaksaan negeri mengirimkan berkas hasil kesepakatan diversi tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan oleh pengadilan.

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah kesepakatan diversi mendapatkan penetapan dipengadilan negeri, ketua pengadilan negeri kemudian menyerahkan hasil penetapan kepada penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan, kemudian penuntut umum memerintahkan para pihak untuk menjalankan kesepakatan diversi.

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.20 WIB.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.30 WIB.

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.30 WIB.

Surat Penetapan Diversi oleh pengadilan negeri juga menetapkan agar penuntut umum menerbitkan surat penghentian penuntutan dan mengembalikan barang bukti setelah kesepakatan diversi telah diwujudkan. sesuai dengan pasal 14 UUSPPA pengawasan pelaksanaan hasil diversi dilakukan oleh kepala kejaksaan negeri serta pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak dalam musyawarah.

Jika kesepakatan diversi tidak di laksanakan oleh salah satu pihak maka pembimbing kemasyarakatan yang melakukan pengawasan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri untuk kemudian ditindaklanjuti dalam proses peradilan. Pasal 46 ayat 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun disebutkan penuntut umum harus menindaklanjuti bilamana kesepakatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk kemudian dilimpahkan kepada pengadilan untuk diperiksa.

Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan di Pengadilan Negeri Simalungun sangat jarang ditemukan pihak yang tidak mengindahkan hasil kesepakatan, karena mayoritas kesepakatan yang di sepakati adalah ganti rugi maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban lalu penuntut umum menerbitkan surat penghentian penuntutan. Ia menyebutkan kesepakatan ganti rugi juga biasanya sudah di prediksi sebelumnya sebelum dilaksanakannya musyawarah, sehingga para pihak sudah menyiapkan kewajibannya dan melaksanakannya pada saat pertemuan dilakukan. Hal ini juga merupakan wujud nyata keaktifan penuntut umum sebagai fasilitator dalam mengupayakan diversi, penuntut umum sebagai fasilitator fokus dalam mengupayakan terwujudnya diversi.<sup>19</sup>

Pelaksanaan Diversi di Kejaksaan Negeri Simalungun merujuk pada Undang-undang No.11 tahun 2012 (UUSPPA) tentang sistem peradilan anak serta peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Sebagai bahan untuk di analisa, penulis mengambil satu kasus anak yang berhasil dilaksanakan Diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Simalungun. Berdasarkan pada berita acara Diversi terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum, perkara anak yang dianalisa merupakan perkara penganiayaan oleh anak terhadap anak, pelaku An. Ibnu Habib Adillah yang di fasilitasi oleh Jaksa Anak Siska Sitorus, S.H telah berhasil diupayakan dan diwujudkan upaya Diversi.

Kasus Posisi: Pada hari selasa tanggal 13 oktober 2020 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di pesantren Modern Al Barokah Simalungun di jln. Gotong Royong Nagori Silinduk Kec.Dolok Batu Nanggar Kabupaten simalungun telah terjadi tindak pidana perlindungan anak dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak, dalam pasal tersebut disebutkan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Berdasarkan uraian kronologi pada berita acara Diversi, permasalahan timbul antara pelaku dan korban dikarenakan korban tidak mendengar dan

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, pukul 13.30 WIB.

mengindahkan pengumuman yang diberikan oleh pelaku, dalam hal ini pelaku bertindak sebagai senior di pesantren tersebut untuk melaksanakan kebersihan di masjid. Melihat korban tidak melaksanakan kewajibannya pelaku lantas memberi teguran dan mencubit dada korban.

Hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim Pematang Raya Nomor: 744/2857/440/2020, tanggal 05 November 2021 terhadap korban Adithya Pratama Albany yang pada intinya menguraikan kondisi korban dalam keadaan normal kecuali ada luka memar pada sekitar payudara kiri berwarna kuning kehijauan, dokter berkesimpulan bahwa kondisi ini juga tidak menyebabkan gangguan dalam menjalankan aktivitas fisik.

Melihat kondisi anak korban yang tidak mengalami luka dan kerugian yang serius maka sangatlah pantas jika kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, tetapi “keegoisan” orang tua korban yang menganggap bahwa kasus ini harus sampai pada tahap persidangan, dengan mengesampingkan kepentingan anak. Ditahap penyidikan diversi juga telah diupayakan, hal ini tidak dapat terwujud karena permintaan maaf pelaku tidak cukup bagi pihak korban, pihak korban ingin berdamai hanya jika pihak pelaku mau memberikan ganti rugi, karena ketidak mampuan pihak pelaku untuk memenuhi maka upaya diversi tidak dapat diupayakan di tahap penyidikan.<sup>20</sup>

Melihat kronologi kasus, Jaksa Siska Sitorus, S.H menyebutkan memang aturan haruslah ditegakkan tetapi perlindungan terhadap masa depan anak baik itu anak korban dan anak pelaku adalah hal yang terpenting, mempertimbangkan kasus dan hasil penelitian yang dilakukan oleh BAPAS serta pekerja sosial, maka terhadap kasus ini selaknya diupayakan Diversi.<sup>21</sup> Hal yang sama juga terlihat dari lingkungan masyarakat dan sekolah tempat dimana pelaku tinggal dan menimba ilmu, mereka mengharapkan terhadap kasus ini agar di upayakan Diversi, hal ini terjadi karena masyarakat tahu betul bahwa anak pelaku adalah anak yang pintar dan santun di lingkungannya, sehingga akan sangat fatal bagi masa depan anak jika harus sampai menjalani hukuman pidana.

Pada saat perkara Anak ini akhirnya sampai pada tahap Penuntutan, Jaksa Siska Sitorus, S.H yang sebelumnya sudah berkordinasi dengan Penyidik di Kepolisian tentang alasan mengapa upaya Diversi tidak dapat terwujud pada tahap penyidikan, terlebih dahulu menerima korban dan berkas perkara anak pada Ruang khusus Anak (RKA) yang ada di kantor kejaksaan negeri simalungun, kemudian segera Menyusun Langkah untuk dapat menyatukan persepsi dengan para pihak agar terhadap kasus ini dapat diselesaikan dengan upaya Diversi.

Penyatuan persepsi yang dilakukan oleh Jaksa Siska Sitorus, SH tidaklah mempertemukan para pihak secara langsung, pihak dimaksud adalah pihak pelaku dan orangtua/wali pelaku serta korban dan orangtua/wali korban. Ia menyebut terlebih dahulu ia berkordinasi langsung dengan para pihak satu persatu, hal ini dilakukan untuk menghindari

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 10 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 10 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

timbulnya konflik baru dan perbedaan pemahaman yang membuat upaya Diversi tidak dapat dilaksanakan.<sup>22</sup>

Setelah Jaksa Siska Sitorus, S.H dapat menyatukan persepsi untuk melaksanakan Diversi demi kepentingan anak, pihaknya kemudian menjadwalkan pertemuan untuk melaksanakan Diversi Di Ruang Diversi yang ada Di kantor Kejaksaan negeri simalungun, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, hal ini penting untuk alasan keamanan.<sup>23</sup>

Pada saat mengagendakan pertemuan antar pihak, Jaksa juga turut menghadirkan pihak-pihak yang dianggap dapat mewujudkan diversi, dalam kasus ini jaksa mengundang korban dan orangtua/wali korban, pelaku dan orangtua/wali pelaku, pekerja sosial, pembimbing BAPAS, guru, tokoh masyarakat. Kemudian jaksa sebagai fasilitator membuka pertemuan upaya diversi dengan menyampaikan kronologi kasus serta tugas dan fungsinya dalam upaya diversi ini, kemudian jaksa memberi kesempatan bagi para pihak yang hadir dalam upaya diversi untuk memberi tanggapan, saran, serta keinginan masing-masing pihak yang turut hadir dalam pertemuan Diversi.

Pihak pelaku mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta, menginginkan perdamaian, kemudian pihak korban menyambut baik hal tersebut tetapi dengan syarat perdamaian dengan ganti rugi, pihaknya meminta ganti rugi terhadap pihak pelaku sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut lantas membuat orang tua pelaku menjadi putus asa dan pasrah, mengingat pihaknya tidak akan mungkin dapat menyanggupi tersebut, oleh karena upaya diversi dilakukan untuk melindungi hak-hak anak, jaksa sebagai fasilitator juga turut melakukan negosiasi bagi para pihak, pihaknya mengupayakan jumlah ganti rugi seminimal mungkin agar dapat disanggupi oleh pihak pelaku.

Disisi lain jaksa juga memberikan pemahaman terhadap orang tua pelaku karena ketidak mampuan untuk memenuhi ganti rugi, ia menyebutkan bahwa terhadap anak jika memang pada akhirnya harus sampai pada persidangan, ia mengatakan sebisa mungkin, bagi pelaku tidak akan dituntut lebih dari 3 (tiga) bulan, mengingat jenis kejahatan yang dilakukan tidak fatal, serta situasi dan kondisi anak. Tetapi karena ketakutan orang tua akan masa depan anaknya akan terganggu, ia meminta agar dibantu untuk melakukan negosiasi.

Kemudian setelah melakukan negosiasi dan berbagai pendekatan dan alasan tercapailah kesepakatan antara pihak korban dan pelaku untuk tidak melanjutkan perkara ini ke tahap penuntutan, pihak korban memafkan pelaku dengan perdamaian dengan ganti rugi senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Setelah dicapai kesepakatan Jaksa sebagai fasilitator kemudian membuat berita acara diversi yang berisi kronologi kasus, dan keterangan upaya diversi sudah terlaksana serta ditanda tangani oleh pihak yang turut dalam upaya Diversi. untuk mengikat para pihak jaksa juga membuat berita acara kesepakatan diversi yang berisi point-point yang telah disepakati oleh para pihak, dalam kasus ini dicapai kesepakatan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 10 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 10 Maret 2022, pukul 09.00 WIB.

- a. Anak mengakui perbuatannya, menyesali dan meminta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Anak korban dan keluarga korban memaafkan perbuatan anak pelaku.
- c. Anak/keluarga anak pelaku membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada anak korban/keluarga anak korban.
- d. Pembayaran ganti rugi dilaksanakan pada saat kesepakatan diversi dilakukan bertempat di kejaksaan negeri simalungun.
- e. Kedua pihak sepakat untuk berdamai dan menghentikan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap penuntutan.

Setelah kesepakatan dan penyerahan ganti rugi, Jaksa kemudian membuat laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta penetapan diversi dari pengadilan, pengadilan segera menerbitkan penetapan yang bersisi pemberhentian penuntutan, dan pengawasan terhadap kesepakatan, dalam kasus ini penyerahan ganti rugi sudah dilakukan pada saat pertemuan diversi. maka jaksa hanya tinggal menerbitkan surat penetapan penghentian penuntutan.

## **Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Penuntut Umum dalam melaksanakan konsep diversi pada tingkat Penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (Studi di Kejaksaan Negeri Simalungun)**

Mewujudkan Diversi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan banyak hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Diversi seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Diversi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Anak maka Diversi harus diupayakan dan diharapkan dapat terwujud.

Disepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 berjalan kejaksaan negeri simalungun hanya dapat mewujudkan Diversi pada satu kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tentu bukan tanpa alasan, Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan selain karena telah terlaksananya Diversi di Tahap penyidikan, perdamaian juga sering diupayakan dengan pendekatan kekeluargaan oleh para pihak, sehingga banyak kasus yang tidak sampai pada ranah Hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan negeri simalungun, banyak kasus anak tidak dapat diupayakan konsep Diversi yang pada akhirnya berujung pada kasus anak tersebut dihadapkan pada proses persidangan dihadapan pengadilan, terhadap kasus anak terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang diuraikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

### 1. Faktor Pendukung

- a) Kepentingan anak merupakan faktor pendukung sekaligus melatar belakangi perwujudan konsep diversi, kepentingan dan perlindungan terhadap anak menjadi keharusan mengingat anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa .

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 10 Maret 2022, pukul 09.30 WIB.

<sup>25</sup> Hasil Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Jaksa Siska Sitorus, S.H., di Kejaksaan Negeri Simalungun, hari Senin, tanggal 10 Maret 2022, pukul 09.40 WIB.

- b) Terwujudnya Diversi tidak lepas dari keinginan para pihak, keinginan para pihak untuk berdamai dan mewujudkan Diversi Merupakan faktor pendukung yang sangat penting dan vital, tidak ada yang lebih penting dari kesepakatan para pihak untuk melaksanakan upaya Diversi. Dalam keadaan korban mau memaafkan serta korban mau meminta maaf maka kepada keduanya harus diupayakan diversi sebaik dan sesegera mungkin.
- c) Terwujudnya Diversi juga sering kali karena mendapat dukungan dari lingkungan, seperti masyarakat dari lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah juga terlibat dalam mengupayakan Diversi. Jaksa Siska Sitorus.SH menyebutkan seringkali terwujudnya Diversi karena adanya dukungan lingkungan, lingkungan memprakarsai perdamaian bagi para pihak baik itu pihak korban maupun pelaku, lingkungan memberi dukungan dan memberi pengertian bagi para pihak untuk tidak mengedepankan egoisme masing-masing.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Korban tidak mau berdamai merupakan faktor yang mengakibatkan tidak dapat diupayakan konsep diversi, Jaksa Siska Sitorus.SH menyebutkan korban tidak mau berdamai karena banyak kemungkinan biasanya keinginan ini ditemukan dari orang tua/wali korban yang lebih mengedepankan pembalasan daripada kepentingan anak tersebut. Masyarakat masih lebih mengenal metode pembalasan terhadap suatu perkara yang mereka hadapi, mereka masih menanamkan prinsip bahwa jika melakukan kejahatan maka harus mendapat hukuman penjara.
- b. Masyarakat tidak paham apa itu diversi, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat masih mengedepankan pembalasan daripada perlindungan anak, masyarakat tidak mendapat sosialisasi mengenai diversi dan mekanisme diversi.
- c. Selain dari pihak korban yang tidak menginginkan perdamaian, faktor penghambat juga timbul dari orang tua pelaku, Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan bahwa diversi tidak dapat dilaksanakan karena orangtua/wali pelaku ingin memberi efek jera pada anak karena sudah putus asa dan harapan terhadap anak tersebut, biasanya dilatarbelakangi karena anak sudah sering kali melakukan perilaku menyimpang sehingga orangtua/wali sudah tidak mampu untuk mendidik anak tersebut, maka mereka lebih memilih agar anak tersebut masuk penjara.
- d. Selain keinginan memberi efek jera, faktor penghambat juga sering datang dari pihak pelaku dalam hal ini orangtua/wali pelaku bersifat arogan menganggap bisa menghadapi hukuman dengan tidak memperhatikan kepentingan anak, orang tua menganggap harus menghadapi tuntutan korban dengan membiarkan kasus sampai pada tahap persidangan, Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan banyak orangtua/wali yang kemudian menyesal Ketika anak mereka akhirnya mendapat hukuman penjara oleh putusan pengadilan.
- e. Pihak korban meminta ganti rugi yang besar juga menjadi salah satu faktor penghambat diversi, besarnya nilai ganti rugi yang besar mengakibatkan pihak pelaku tidak dapat melakukan apa-apa selain daripada membiarkan kasus dilanjutkan pada tahap persidangan, Jaksa Siska Sitorus. SH menyebutkan pihak nya sebisa mungkin membantu dalam melakukan negosiasi nilai ganti rugi, tetapi apabila memang tidak dapat terwujud maka mereka harus siap untuk kasus dilimpahkan ke Pengadilan.



## PENUTUP

Kejaksaan negeri simalungun telah melaksanakan upaya diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (UUSPPA), dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat penuntutan. Pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan negeri simalungun sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang namun terdapat beberapa tahap dimana jaksa dengan wewenang yang dimiliki melakukan pendekatan yang lebih dalam terhadap para pihak dengan cara mendengar dan menerima keluhan, kesah, serta keinginan para pihak satu per satu, setelah dianggap para pihak memberi umpan balik yang positif terhadap Konsep diversifikasi maka Jaksa penuntut umum anak kemudian mempertemukan para pihak yang berperkara yakni pihak pelaku dan pihak korban serta pihak-pihak yang dianggap berperan dan dapat mewujudkan upaya Diversifikasi di Ruang Khusus Anak Kejaksaan negeri simalungun, jaksa membuka pertemuan Diversifikasi, membacakan posisi kasus, serta peran dan fungsinya dalam kasus tersebut, pada pertemuan tersebut para pihak diberi ruang untuk menyampaikan saran, keinginan, pendapat tentang bagaimana cara agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang dapat diterima seluruh pihak tanpa meninggalkan dendam. apabila upaya diversifikasi berhasil maka pengadilan akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan dan memerintahkan untuk melaksanakan kesepakatan diversifikasi, apabila diversifikasi tidak dapat diwujudkan maka penuntut umum segera Menyusun berkas dan melakukan penuntutan di hadapan pengadilan.

Terdapat beberapa faktor yang dihadapi Kejaksaan negeri simalungun dalam Pelaksanaan diversifikasi yakni faktor penghambat dan faktor pendukung, pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan negeri simalungun sering kali terhambat, hambatan tersebut pun dapat datang dari para pihak yang berperkara baik itu pihak pelaku maupun pihak korban, masalah “gengsi” dan harga diri masih menjadi prioritas utama bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum sehingga mereka cenderung mengesampingkan hak dan kepentingan anak, hambatan lain juga kadang timbul dari orang tua pelaku yang sudah putus asa terhadap kenakalan anak sehingga mereka membiarkan anak menghadapi proses peradilan dan menjalani hukuman pidana, serta ketidakmampuan untuk memenuhi kesepakatan para pihak juga menjadi faktor penghalang terwujudnya diversifikasi. Disisi lain pelaksanaan diversifikasi juga dapat diwujudkan karena semangat dan kesadaran akan perlindungan terhadap masa depan anak, dukungan masyarakat dan penatua adat di lingkungan pihak yang berperkara baik itu pihak pelaku dan korban juga menjadi pendukung terlaksananya Diversifikasi di Kejaksaan negeri simalungun, masyarakat cenderung masih mendukung perdamaian bagi antar pihak yang berperkara demi kebaikan Bersama. Selain daripada itu keinginan para pihak untuk berdamai masih menjadi faktor pendukung yang utama dalam pelaksanaan diversifikasi.

Kejaksaan Republik Indonesia terkhususnya Kejaksaan Negeri Simalungun, harus lebih massif dalam mengkampanyekan perlindungan terhadap anak dan Konsep Diversifikasi di tengah-tengah masyarakat, hal ini penting karena banyak Anak Berhadapan dengan Hukum akhirnya harus menjalani hukuman pidana karena minimnya pemahaman masyarakat akan perlindungan terhadap anak dan penyelesaian masalah dengan konsep Diversifikasi.

Jaksa sebagai Penuntut Umum anak diharapkan dapat berperan lebih aktif dan kreatif dalam menjembatani serta menyatukan persepsi para pihak yang berperkara untuk melakukan penyelesaian masalah dengan konsep diversi, serta memberi pemahaman tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, untuk melindungi masa depan anak dan menghindarkan anak dari stigma negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitri. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth, dkk. 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan: Pustaka Indonesia.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Kusumah, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Mamik. 2003. *Correction in America an Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitentier*. Bandung: Rafika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta: Liberty.
- RM, Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Peradila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Septa, Candra. Dkk. 2012. *Hukum Pidana Dalam Persfektif*. Denpasar: Larasan.
- Wahyudi, Setya. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/J.A/O4/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

## Jurnal

Achmad Sulchan, *Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol.1/No.1, 2017.

Dony Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol.3/No.1, 2018.

Fiska Ananda, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1/No.2, 2018.

Rodliyah, *Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Jurnal IUS, Vol.7/No.1, 2019.

Rosita Dian, *Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Keadilan Hukum Vol.1/No.2, 2020.

Simamora, Janpatar., *Problematisa Penyelesaian Sangketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

Tolib Effendi, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam Kuhap*, Jurnal Media Hukum, Vol 19/ No. 1, (2012).

Yutirsa Yunus, *Analisis Konsep Retoratif Justice melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.2/ No.2, 2013.

## Internet

CNC, Tahapan Prosedur Pidana, <https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/>, Diakses tanggal 22 februari 2022.

KejariBone, *Problematisa Penerapan Prinsip Dominus Litis Dalam Perspektif Kejaksaan*, <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematisa-penerapan-prinsip-dominus-litis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>, Diakses tanggal 24 Februari 2022.

## Wawancara

Jaksa Pratama Siska Sitorus, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Simalungun